

TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TERHADAP IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KURIKULUM DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-ZAYTUN

Wardah Jaziroh¹, Abdur Rahim², Munawir Sajali³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ)

Email: wardahjaziroh@gmail.com¹, rahim@iai-alzaytun.ac.id², munawir.sajali@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini melatarbelakangi perubahan sistem pendidikan nasional dan tantangan global yang memaksa lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dlbtdaiyah Al-Zaytun untuk melakukan pembaruan kurikulum tanpa kehilangan fokus keagamaannya. Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun sebagai bagian dari institusi pendidikan berbasis pesantren menjadi sorotan karena mengintegrasikan kurikulum nasional dengan nilai-nilai Islam dalam lingkungan yang khas yakni pesantren berbasis asrama. Penelitian ini menggambarkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Tekniknya dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, dan kesimpulan. Model analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berpikir induktif. Sedangkan uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pengembangan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah kaidah Fiqh ketatanegaraan Islam digunakan dalam skripsi ini sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan negara selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, kurikulum bukan hanya dilihat sebagai instrumen pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada pembentukan karakter dan pemikiran generasi mendatang. Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Implementasi Pengembangan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka sebagai pengembangan dari Kurikulum 2013 melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 450 Tahun 2024 mengenai Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka, telah berhasil diintegrasikan dengan baik. Kebijakan ini tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun tetap relevan dengan perkembangan zaman tetap memelihara nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Tinjauan Fiqh Siyasah, Implementasi Pengembangan Kurikulum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Abstract

*This research is motivated by changes in the national education system and global challenges that have forced Islamic educational institutions, particularly the Al-Zaytun Elementary Madrasah, to update their curriculum without losing their religious focus. As part of a pesantren-based educational institution, the Al-Zaytun Elementary Madrasah has been in the spotlight for integrating the national curriculum with Islamic values within a unique environment, namely a boarding school-based Islamic boarding school. This study describes a qualitative approach with a case study research type. The data collection method uses interview methods, and documentation. The technique is by examining data, classification, and conclusions. The data analysis model used is a qualitative descriptive method using an inductive thinking process. While the data validity test used in this study is a credibility test with the triangulation method. The results of this study indicate that the Implementation of Curriculum Development at Al-Zaytun Elementary Madrasah in the Review of *Fiqh Siyasah Dusturiyah* is the Islamic state administration Fiqh rules used in this thesis as an analytical framework to assess the extent to which state education policies are in line with Islamic principles in governance and public policy management. In this context, the curriculum is not only seen as an educational*

instrument, but also as a concrete form of policy implementation that has an impact on the formation of character and thinking of future generations. A review of Law Number 18 of 2019 on the Implementation of Curriculum Development at Al-Zaytun Elementary Madrasah shows that the implementation of the Independent Curriculum as a development of the 2013 Curriculum through the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia No. 450 of 2024 concerning Guidelines for the Implementation of the Independent Curriculum, has been successfully integrated well. This policy not only complies with applicable legal provisions, but also ensures that the curriculum at Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun remains relevant to current developments while maintaining Islamic values.

Keywords: Fiqh Siyasah Review, Implementation of Curriculum Development, Law Number 18 of 2019.

PENDAHULUAN

Sebuah institusi pembelajaran Islami yang menghadapi hambatan signifikan adalah pesantren. Pesantren harus mempersiapkan diri menghadapi efek globalisasi dan transformasi digital, khususnya dalam hal mengubah kurikulum ke silabus. Pesantren dianggap sekolah zaman old yang bersedia melakukan perubahan, dan oleh karenanya, mendapat kepercayaan publik. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pesantren cenderung independen dalam mengelola dunia pendidikan. Saat ini pesantren-pesantren modern muncul sebagai respon terhadap perkembangan pesantren dalam dunia pendidikan digital. Ini terjadi sebagai adopsi pesantren terhadap konsep dunia maya (Ulum, A, & Mun'im, 2019)

Perkembangan yang terjadi tanpa kesiapan masyarakat berpotensi mengubah susunan kaidah adat istiadat dan norma keyakinan (Rifai, 2018). Pendidikan, direferensikan dalam buku Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran di Madrasah, adalah interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan untuk menggapai tujuan pendidikan pada situasi pendidikan tertentu. Sehingga, arah dan tujuan pendidikan dijabarkan dalam program pembelajaran (kurikulum) dan guru wajib melaksanakan pembelajaran terhadap kurikulum yang ditetapkan di unit pendidikan.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk terus-menerus memperbarui atau mengembangkan kurikulum mereka, supaya bisa menciptakan generasi yang bermutu tinggi dan kompetitif, serta bisa menghadapi tantangan dunia (Pewangi, 2017). Selain mengembangkan kurikulum, perbaikan juga diperlukan dalam sistem, tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, fasilitas, budaya,

dan semangat kerja untuk menjaga relevansi pendidikan islam dan tidak ketinggalan zaman (Amirudin, 2019)

Pesantren tradisional berfokus pada 4 model dasar Pendidikan, yakni *tasamuh*, *ta'addul*, *tawazun*, serta *tawasut*. Pesantren modernis yaitu jenis pesantren yang mengikuti perkembangan untuk selalu relevan dalam perubahan jaman, sedangkan pesantren *revivalis* menekankan praktik doktrin agama Islam secara murni dan tanpa *interpretasi parsial* (Tamin, 2018). Terdapat berbagai pilihan ini memungkinkan pesantren untuk tetap eksis dengan pola pendidikan yang bisa menghadapi tantangan global. Kesiapan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada kepemimpinan atau Syekhnya. Pada dasarnya, Syekh berperan sebagai inovator, perumus, penggerak pembangunan, serta perancang dan penyusun kurikulum dalam konteks pendidikan pesantren (Mashur, 2017)

Di sisi lain, diharapkan pesantren dapat menjaga identitasnya sebagai pelindung tradisi keilmuan klasik tanpa sepenuhnya mengadopsi modernisasi (Gazali, 2018). Dengan menerapkan pendekatan pengembangan yang memperhatikan kebutuhan lingkungan, diharapkan persepsi masyarakat tetap positif, dan kekhawatiran mengenai kelangsungan pendidikan serta kesiapan anak-anak untuk masa depan dapat berkurang. Melalui pengembangan ini, pesantren diharapkan dapat menghasilkan hasil yang diakui kualitasnya dalam aspek kehidupan agama dan umum, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam masyarakat (Fauzi, 2019)

Sebelum pandemi, Indonesia telah mengadopsi kurikulum 2013, sebuah pendekatan berbasis kompetensi yang dirancang untuk mendorong pengembangan *afektif*, *kognitif*, dan *psikomotorik*. Keberhasilan kurikulum ini bergantung pada pengamatan perilaku, keterampilan siswa, dan telah berhasil diimplementasikan di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, selama pandemi Covid-19, pergeseran ke pembelajaran daring menimbulkan tantangan yang signifikan dalam implementasinya, sehingga menghambat pencapaian hasil belajar yang diinginkan oleh siswa (Yasir, 2021). Hasil pembelajaran yang diinginkan oleh Indonesia sudah mengalami pergantian yang bervariasi, dengan yang terbaru adalah transisi dari KTSP ke Kurikulum 2013. Pada 1 Februari 2021, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum baru yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka Belajar. Dimana

kurikulum ini disusun untuk menunjang mutu Pendidikan dengan tujuan menciptakan kader yang siap dalam menghadapi perubahan zaman di masa mendatang. (Zulaiha, 2020)

Kurikulum sebagai salah satu elemen yang pokok dalam proses pendidikan *konkretisasi* sebagai nilai-nilai ideal, aspirasi, kebutuhan masyarakat, atau tuntutan spesifik. Melalui kurikulum, dapat dipahami tujuan pendidikan, pilihan-pilihan pendidikan, peran pendidikan, serta hasil yang diharapkan dari kegiatan pendidikan (Sulton, 2015). Modal sosial yang dimiliki oleh kelompok ini mungkin tidak berbeda secara signifikan dengan kelompok sebelumnya, yaitu satu guru memiliki modal sosial yang rendah dan guru lainnya memiliki modal sosial yang sangat rendah. Kedua kelompok terdiri dari guru yang sangat berdedikasi, yang menghabiskan banyak waktu untuk pengembangan karir mereka dan memiliki akses ke lokakarya kurikulum (Yansyah, 2024)

Sebagai bagian dari upaya desentralisasi, (Kemendikbud) meluncurkan kurikulum nasional baru yang disebut Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini, yang bisa diartikan sebagai "Kurikulum Kebebasan" atau "Kurikulum Mandiri", menekankan pada otonomi guru, pendekatan pengajaran yang berfokus pada siswa, dan penilaian formatif. Namun, belum jelas apakah para guru telah siap untuk menghadapi perubahan ini (Clifton, 2023). Kurikulum Merdeka berfokus pada Pelajaran dasar serta kemampuan untuk menumbuhkan karakter sesuai pada pribadi siswa. Profil ini meliputi iman dan taqwa kepada tuhan, gotongroyong, kemandirian, dan inovatif. Proyek yang terkait dengan Profil Pelajar Pancasila dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan proyek lainnya, dan dapat dilakukan secara terpisah atau terintegrasi dengan proyek lain.

Berdasarkan Nadiem, esensi dari kemerdekaan berpikir wajib terlebih dulu dipahami dan diterapkan oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa. Nadiem menegaskan bahwa tanpa adanya proses penafsira dari kemampuan dasar serta kurikulum yang ada, pembelajaran yang efektif tidak akan dapat terwujud, terlepas dari tingkat kompetensi guru (Hasim, 2020)

Pada kurikulum Merdeka di Madrasah, tidak sekadar diterapkan projek profil pelajar pancasila, tetapi juga profil ini menekankan peran moderasi beragama yang dapat diterapkan dengan aktivitas yang terstruktur dalam pembelajaran ataupun dengan pembiasaan dalam suasana yang mendukung proses penyucian jiwa. Ini mencakup upaya serius untuk menahan nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, dan melatih jiwa untuk

melandan kecenderungan negatif. Proyek Profil Pelajar Pancasila *Rahmatan Lil-Alamin* mencakup tema-tema utama seperti berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan, keseimbangan, kesetaraan, musyawarah, dan dinamisme dan inovasi (Utami, 2020)

Proses kurikulum mencakup langkah-langkah perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Pengembangan kurikulum yang efisien membutuhkan studi dan refleksi mendalam. Penilaian sebagai tahap terakhir berperan sebagai sarana untuk mengukur pencapaian kurikulum. Kurikulum Merdeka, yang dulu disebut kurikulum prototipe, telah diperbarui menjadi lebih adaptif dan terpusat pada materi penting serta pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Kemenag RI sudah mengeluarkan petunjuk penerapan kurikulum Merdeka madrasah dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman kurikulum merdeka.

Dari uraian tersebut, latarbelakang peneliti untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* serta tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 terhadap Implementasi Pengembangan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun. Penelitian ini akan fokus pada pengembangan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun, serta dampak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan tersebut. Yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan merancang studi deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait latar belakang, objek, atau peristiwa tertentu yang telah diimplementasikan oleh kepala madrasah serta bidang kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun.

KAJIAN TEORI

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.oleh karena itu ilmu siyasah dusturiyah ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Dzajuli, 2007)

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur penyelenggaraan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pengakuan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, pendirian pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren (termasuk pendidikan diniyah, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal), hak dan kewajiban pesantren, peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberdayaan, hingga pembiayaan penyelenggaraan pesantren.

3. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan. Menurut Schubert dalam Syafruddin Nurdin, implementasi merupakan sistem rekayasa, yaitu istilah yang merujuk pada aktivitas, aksi, tindakan, serta mekanisme suatu sistem. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa hal ini tidak sekadar kegiatan, namun juga mencangkup aktivitas yang telah disusunkan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai pedoman yang sudah ditentukan untuk meraih visi dari aktivitas tersebut (Nugrah, 2019)

4. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada keterampilan bertujuan untuk secara optimal mendukung pencapaian kebutuhan *lifeskill* bagi peserta didik di Pondok Pesantren Al-Zaytun. Pendekatan ini memberikan wewenang kepada daerah dan Pondok Pesantren Al-Zaytun untuk mengidentifikasi kompetensi dan menyusun silabus yang sesuai dengan tuntutan lokal serta ciri-ciri siswa. Untuk mencapai standar pendidikan yang tinggi, semua aspek pendidikan harus memiliki kualitas yang baik. Salah satu bagian yang utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu adalah kurikulum madrasah, yang dihasilkan oleh madrasah sebagai panduan dan arahan untuk memastikan proses pendidikan yang bermutu (HS. Hasibuan, 2008)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *Field Research* dengan jenis penelitian kualitatif, bersifat deskriptif analitik (Moleong, 2018). Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Ponpes Al-Zaytun Indonesia, yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan

Gantar, Indramayu, Jawa Barat, dengan jumlah populasinya adalah 133 guru, dan dengan metode *Purposive Sampling*, menghasilkan 5 nara sumber (Sugiyono, 2019). Sumber data primer di dapat melalui wawancara langsung, observasi, serta dokumentasi. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel serta dokumentasi yang berhubungan pada kurikulum di Pondok Pesantren Al-Zaytun.

PEMBAHASAN

Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusduriyah* terhadap Implementasi Pengembangan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun

Pelaksanaan Pembelajaran Implementasi dilanjutkan pada pelaksanaan pembelajaran yang bersifat tematik dan berbasis proyek. Guru tidak lagi hanya menjadi pusat informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong keaktifan siswa. Misalnya, dalam proyek pembelajaran lingkungan, siswa diminta menanam pohon sambil mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan alam. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Peran guru dan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun berperan sebagai pembimbing dalam proses belajar. Mereka memfasilitasi kegiatan diskusi, praktik, dan presentasi. Sementara itu, siswa memiliki peran aktif dalam menentukan proyek, menyampaikan ide, serta melakukan eksplorasi berdasarkan tema yang mereka pilih. Kemandirian, tanggung jawab, dan kerja sama menjadi nilai yang terus ditekankan dalam setiap proses pembelajaran (Supriyono et al., 2025).

Melakukan asesmen dan evaluasi Penilaian dalam Kurikulum Merdeka bersifat formatif dan holistik. Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun, penilaian tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga berbentuk portofolio, observasi, dan hasil proyek siswa. Misalnya, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, siswa dinilai dari pemahaman mereka terhadap konsep kejujuran melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Agar mendapatkan lingkungan belajar di madrasah ibtidaiyah sangat mendukung implementasi kurikulum. Aktivitas belajar dapat dilakukan di dalam kelas, di taman, di masjid, bahkan di lahan pertanian. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Serta memonitoring dan melaksanakan refleksi evaluasi ini terhadap implementasi kurikulum dilakukan secara berkala oleh kepala madrasah dan tim guru.

Refleksi hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pendekatan pembelajaran dan penguatan kompetensi guru agar lebih adaptif terhadap dinamika kurikulum yang terus berkembang. Pemahaman Peneliti tentang tinjauan *fiqh siyasah* dalam implementasi pengembangan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah dilihat dari Pemikiran dan Pandangan *Maqasid al-Shariah*. Dari penerapan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* selama tahap pengembangan kurikulum di madrasah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pihak kurikulum pada bulan Juli 2024 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun mengenai kebijakan kurikulum "Merdeka Belajar", pihak kurikulum menyatakan bahwa kebijakan ini telah diterapkan dalam proses pembelajaran sejak tahun ajaran baru pada bulan Januari 2024. Penerapan dimulai dengan kesiapan guru, diikuti oleh persiapan sarana dan prasarana sekolah. Di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al-Zaytun terdapat 133 guru dan 1118 siswa. Sistem pembelajaran "Merdeka Belajar" adalah kebijakan baru yang tentunya menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, terutama bagi guru yang merupakan komponen penting dalam pendidikan dan pembelajaran. Masalah-masalah ini perlu diatasi untuk implementasi yang efektif. Temuan-temuan ini mencerminkan usaha Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun dalam mengembangkan kurikulum yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pendidikan kontemporer, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa sebelum menerapkan kebijakan kurikulum merdeka, para pendidik terlebih dahulu mendapatkan pelatihan sebagai persiapan untuk mengimplementasikan "Merdeka Belajar" di kelas. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat masalah seperti keterbatasan buku dan media yang mendukung proses pembelajaran "Merdeka Belajar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka telah diterapkan dengan baik di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun. Proses ini dimulai dengan perencanaan yang matang, termasuk kemampuan sekolah dan dokumentasi pendukung seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), rencana tujuan pembelajaran, kriteria hasil belajar, buku ajar, serta proyek profil Pancasila. Implementasi kurikulum menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bertujuan untuk mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila.

Dalam praktiknya, beberapa kendala yang dihadapi termasuk kemampuan guru yang masih terbatas dan manajemen waktu yang tidak efektif. Untuk mengatasi tantangan ini,

madrasah mengadakan pelatihan Kurikulum Merdeka bagi para guru dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Guru juga dibimbing untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan efisien. Dari perspektif *Fiqh Siyasah*, implementasi pengembangan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pendidikan dalam Islam. Kurikulum yang diterapkan tidak hanya menekankan pada aspek *kognitif*, tetapi juga memperhatikan pembinaan akhlak dan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Proses pendidikan di madrasah ini mencerminkan integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai kelslaman.

Terkait dengan kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun yang telah menjadi pesantren *rahmatan lil'alamin*, bahwa kurikulum yang ada di MI Al-Zaytun menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun telah dirancang untuk sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama, di mana pembelajaran tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter islami. Pendekatan ini mencerminkan pandangan *Fiqh Siyasah* yang menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan moral dan spiritual.

Tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Implementasi Pengembangan Kurikulum di MI Al-Zaytun

Penelitian ini yang mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, menyediakan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kurikulum merdeka di MI Pondok Pesantren Al-Zaytun melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 450 Tahun 2024 mengenai Pedoman Implementasi Kurikulum pada *Madrasah Ibtidaiyah*. KMA ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan pendidikan madrasah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal. Pedoman ini dirancang untuk memberikan arahan kepada pengelola madrasah dan pihak-pihak terkait dalam menyusun kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

membentuk cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dengan karakter Pancasila.

Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 yang menetapkan pedoman implementasi kurikulum untuk *Raudhatul Athfal* (RA), *Madrasah Ibtidaiyah* (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). KMA ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan pendidikan madrasah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengoptimalkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kementerian Agama memberikan otonomi kepada madrasah untuk mengatur kurikulum secara mandiri, kreatif, dan inovatif.

Penguatan pendidikan karakter menurut KMA No. 450 Tahun 2024 menekankan pentingnya pendidikan karakter, yang diimplementasikan dalam kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun. Program pendidikan karakter yang dikembangkan mencakup nilai-nilai moral dan etika Islam yang kuat. Pelatihan dan pengembangan guru dalam peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai Guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengajar kurikulum terintegrasi (Anwar, & Rahim, 2022).

Struktur kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun dirancang berdasarkan prinsip filosofis, yuridis, dan psikopedagogis, yang selaras dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ini dibangun melalui pengorganisasian kompetensi inti, pemetaan mata pelajaran, distribusi beban belajar, serta pengaturan capaian pembelajaran sesuai tahap perkembangan peserta didik. Implementasinya berbasis Kurikulum Merdeka dengan adaptasi kurikulum 2013 (K-13), disusun untuk enam tahun pendidikan dari kelas I hingga VI. Struktur ini memperlihatkan penguatan sistem semester dan distribusi waktu belajar per minggu yang rinci. Penyesuaian kurikulum dengan tantangan zaman juga dilakukan melalui pembaruan materi, penguatan manajemen kurikulum, serta penyesuaian metode pembelajaran aktif.

Kesesuaian Kurikulum dengan KMA No. 450 Tahun 2024

- a) KMA No. 450 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum MI dapat memberikan pengakuan resmi terhadap pesantren sebagai institusi pendidikan yang sejajar dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Dampaknya adalah Status Legalnya Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun mendapatkan status legal yang lebih kuat, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan dari pemerintah. Kepercayaan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap standar pendidikan yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun.
- b) Struktur Kurikulum dengan KMA No. 450 Tahun 2024 mengatur bahwa kurikulum di pesantren harus mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan diniyah. Implementasi di Al-Zaytun meliputi Kurikulum Terpadu Penggabungan antara kurikulum nasional dengan pendidikan agama Islam, yang meliputi pelajaran tafsir, hadits, fiqh, dan bahasa Arab. Adanya fleksibilitas dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman, tanpa mengabaikan ajaran agama.

Penguatan Pendidikan Karakter

- a) Pendidikan Karakter Berbasis Islam menurut KMA No. 450 Tahun 2024 lebih menekankan kepada peranan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun. Ini diwujudkan melalui, program Tahfidz Quran, Siswa diajarkan menghafal Al-Quran sebagai bagian dari pembentukan karakter dan spiritualitas. Pelajaran Akhlak Mulia, dengan Pendidikan akhlak diberikan secara menyeluruh, baik melalui pelajaran formal maupun kegiatan sehari-hari di asrama.
- b) Aktivitas Ekstrakurikuler dengan berbagai aktivitas yang mendukung pendidikan karakter dengan kegiatan pramuka yang mengajarkan kemandirian, kerjasama, dan kepemimpinan. Serta kegiatan sosial program-program sosial yang melibatkan siswa dalam kegiatan kemanusiaan dan pelayanan masyarakat.

Pengembangan Profesional Guru

- a. Pelatihan dan Workshop. Guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun diberikan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan KMA No. 450 Tahun 2024, Pelatihan Kurikulum Terpadu terhadap Guru yang dilatih untuk mengintegrasikan pendidikan umum dan agama dalam proses pembelajaran. Pelatihan metode

pengajaran tentang teknik pengajaran yang kreatif dan efisien, yang selaras dengan kebutuhan siswa serta kemajuan zaman.

- b) Sertifikasi Guru, Penerapan kebijakan sertifikasi guru untuk memastikan kualitas pendidikan. Dengan sertifikasi keahlian Guru yang mana harus memiliki sertifikasi dalam bidang studi yang diajarkan serta dalam pendidikan agama Islam. Dan peningkatan kualifikasi dorongan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan dan mengikuti pelatihan lanjutan.

Sistem Penilaian dan Evaluasi

- a) Penilaian mengenai implementasi sistem penilaian yang mencakup aspek akademik dan spiritual penilaian berbasis kompetensi penilaian yang fokus pada kompetensi siswa dalam berbagai bidang studi, termasuk pendidikan agama. Termasuk evaluasi akhlak dalam penilaian akhlak dan perilaku siswa melalui observasi dan laporan dari guru dan pembimbing asrama.
- b) Evaluasi berkala terhadap kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengumpulkan tanggapan dari guru matapelajaran mengenai kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan. Adanya rapat evaluasi rutin yang melibatkan guru dan manajemen sekolah untuk membahas hasil penilaian dan mencari solusi untuk perbaikan.

Tantangan dan Solusi

- a) Tantangan yang dihadapi dalam beberapa dalam implementasi kurikulum sesuai dengan KMA No. 450 Tahun 2024 di Al-Zaytun meliputi, keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan. Adaptasi Kurikulum. Kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam.
- b) Solusi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan kerjasama dengan pemerintah meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan sumber daya. Terhadap pelatihan berkelanjutan dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dan mengatasi kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum.

Dampak Terhadap Siswa dari pengembangan kurikulum yang sesuai dengan KMA No. 450 Tahun 2024 berdampak positif terhadap karakter siswa menunjukkan peningkatan dalam akhlak dan perilaku siswa yang mencerminkan karakter baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kemandirian kurikulum yang diterapkan dapat mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab kepada siswa. Prestasi akademik juga tidak hanya dalam hal karakter, kurikulum ini juga meningkatkan prestasi akademik siswa, keseimbangan ilmu agar siswanya mendapatkan pemahaman yang seimbang antara ilmu pengetahuan umum dan agama. Serta kreativitas dan inovasi dengan Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di MI Al-Zaytun termasuk keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya fasilitas pendukung dan kebutuhan akan pelatihan guru yang lebih intensif. Guru-guru menyatakan bahwa, meskipun antusiasme tinggi, tantangan ini mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kurikulum. Dengan menerakan peraturan KMA No. 450 Tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum MI. Sebagai Kepala Madrasah dan guru-guru secara aktif mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini, seperti mengadakan pelatihan internal, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lain, dan memanfaatkan teknologi.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pengembangan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah kaidah Fiqh ketatanegaraan Islam digunakan dalam skripsi ini sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan negara selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, kurikulum bukan hanya dilihat sebagai instrumen pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada pembentukan karakter dan pemikiran generasi mendatang. Dalam aspek beban belajar, sistem pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun mengombinasikan pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan aktivitas belajar mandiri dengan tambahan beban belajar berbasis asrama. Jumlah jam belajar tatap muka meningkat seiring naiknya jenjang kelas, mulai dari 34 jam per minggu untuk kelas I hingga 42 jam pada kelas VI, dengan total 35

minggu per tahun. Penambahan kegiatan seperti Tahfidz dan Qiro'ah wal Kitabah dilakukan di luar jam sekolah melalui program belajar malam, memberikan fleksibilitas waktu tambahan. Kurikulum juga memuat 11 mata pelajaran nasional, 4 mata pelajaran lokal khas madrasah, serta program pengembangan diri seperti konseling, seni, dan olahraga. Komposisi kurikulum ini menunjukkan pendekatan holistik dalam pengembangan intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik di lingkungan pendidikan berbasis asrama.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Implementasi Pengembangan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka sebagai pengembangan dari Kurikulum 2013 melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 450 Tahun 2024 mengenai Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka, telah berhasil diintegrasikan dengan baik. Kebijakan ini tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun tetap relevan dengan perkembangan zaman tetap memelihara nilai-nilai Islam.

REKOMENDASI

1. Dengan peningkatan pelatihan guru diperlukan pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan untuk para guru agar mereka dapat mengaplikasikan kurikulum "Merdeka Belajar" secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*. Sehingga bisa mempermudah peneliti untuk meneliti lebih mendalam tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pengembangan kurikulum merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan penelitian, mengingat bahwa penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keterampilan murid Madrasah Ibtidaiyah secara menyeluruh, dalam proses pengumpulan data, sebaiknya menggunakan teknik yang dianggap lebih efektif untuk memperoleh data yang dibutuhkan pembaca dalam mempermudah memahami Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 450 Tahun 2024 mengenai Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirudin, N. Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital. Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP, 2019
- Anwar, K., & Rahim, A. (2022). Analisis Kesesuaian Materi Buku Teks Siswa Kelas Iv Sd/Mi Tema Peduli Terhadapmahluk Hidup Terbitan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dengan Kurikulum 2013. JOEL: Journal of Educational and Language Research, 2(5), 807-820.
- Clifton, G. J. (2023). Language Assessment Literacy and Formative Assessment in Indonesian EFL Education: A Study of Assessment Policy, Teaching Materials, and Teacher Practices Under Kurikulum Merdeka. jurnal internasional. Retrieved from <https://www.proquest.com/docview/2835757133/fulltextPDF/4D2029D0D4B649A6PQ/1?accountid=215586&sourcetype=Dissertations%20&%20Theses>
- Fauzi, I. (2019). Dilalektika Elite Pesantren dalam Pengembangan Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren Nurul Islam 1 dan Al-Qodiri 1 Jember. TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam, 7(1), 73–100.
- Gazali, E. (2018). Pesantren di Antara Generasi Alfa dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0. OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam.
- Hasim, & Evi. (2020). Penerapan kurikulum merdeka belajar perguruan tinggi di masa pandemi covid-19. E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Keputusan Menteri Agama No.450 Tahun 2024 Pedoman Implementasi Pengembangan Kurikulum Merdeka di MI.
- Keputusan Menteri Agama RI nomor 347 tahun 2022
- Mashur. (2017). Kepemimpinan Kiai dalam Mengembangkan Pendidikan Berbasis Karakter di Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. Al Idaroh.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif [edisi revisi]. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugrah. (2019). "Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa". Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam negeri pare-pare, h.9.
- Pewangi, M. (2017). Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi. Tarbawi.
- Rifai, A. (2018). Strategi kepala sekolah dalam implementasi pendidikan nilai disekolah. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam
- Sari. (2019). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulton, A. (2015). MULTICULTURAL PESANTREN CURRICULUM (Tracking the Content of Multicultural Values In The Curriculum of Pesantren Sunan Drajal Banjarwati Paciran Lamongan). Jurnal Agama Islam, Vol. 16, Iss. 1. Retrieved from <https://www.proquest.com/docview/2030924581/fulltextPDF/15D883CBD1FD48FAPQ/2?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals>
- Supriyono, S., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2025). Tinjauan Peraturan Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan Siyasah Dusturiyah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(4), 4075-4086.
- Tamin, Z. (2018). Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren; Satu Analisis Filosofis. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam.

- Ulum, A. M., & Mun'im. (2019). Digitalisasi Pendidikan Pesantren (Paradigma dan Tantangan Dalam Menjaga Kultur Pesantren). Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren Pasal I Bab I
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 19
- W. B. Utami, S. S., Wedi, A., & Aulia, &. F. (2020). "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penguanan Profil Pelajar Pancasila". Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan.
- Yansyah, F. (2024). A SOCIAL CAPITAL STUDY: RURAL TEACHERS' VOICES CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN CURRICULA. Vol.61. Retrieved from <https://www.proquest.com/docview/3082841247/fulltextPDF/DDE0923C822B4BF5PQ/1?accountid=215586&sourcetype=Scholarly%20Journals>
- Zulaiha, S., Meldina, T., & Meisin. (2020). "Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar". Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar.